



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Komplek Perkantoran Padang Kempas Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur
E-mail : diknaskaur@yahoo.co.id
BINTUHAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAUR Nomor : 420/842/Dispend/2008

TENTANG

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur

- Membaca** : 1. Surat Permohonan dari PKBM NIECHEN PURNAMA Nomor : 008/PKBM-NP/GMT/KK/2008
2. Rekomendasi Kepala Desa Geramat diketahui Camat Kinal Nomor : 028/01/Gr/2008
- Menimbang** : a. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku.
b. Bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas pada butir (a) dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 02 Tahun 1998
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal).
- Memperhatikan** Surat Edaran Direktorat Pendidikan Masyarakat tanggal 01 Agustus 2003 perihal petunjuk penyelenggaraan Pusat Kegiatan belajar Masyarakat (PKBM)

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama**

- : Memberikan Izin Kepada : **MEGAWATI**
Alamat : Desa Geramat
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pusat Kegiatan belajar Masyarakat
Nama PKBM : **PKBM NIECHEN PURNAMA**
Alamat : Desa Geramat
Kecamatan : Kinal
Kabupaten : Kaur

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pusat Kegiatan belajar Masyarakat sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0173/U/1983 pemberhentian Izin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bintuhan
Pada Tanggal : 18 November 2008

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kaur,



MARSISMAN, S.Pd
Pembina, NIP. 131 151 007